



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LAMUNDRE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Lamundre diperlukan penegasan batas desa secara jelas, akurat, dan sah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lamundre;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LAMUNDRE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Lamundre mempunyai luas wilayah sebesar 637 Ha (enam ratus tiga puluh tujuh hektare).
- (2) Desa Lamundre sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Watubangga;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tandebura dan Desa Wowoli;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ranomentaa dan Desa Toari; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Lamundre Kecamatan Watubangga dengan Batas Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2002-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 59.185''$ LS dan $121^{\circ} 30' 14.690''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Tandebura dan Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri irigasi sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2002-001 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 57.680''$ LS dan $121^{\circ} 30' 8.359''$ BT yang terletak pada as irigasi.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati tambak sampai pada TK.74.01.08.1001-08.2002-002 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 54.364''$ LS dan $121^{\circ} 29' 49.835''$ BT yang terletak pada garis pantai.
- (2) Batas antara Desa Lamundre Kecamatan Watubangga dengan Batas Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.08.1006-08.2002-24.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 9.488''$ LS dan $121^{\circ} 30' 23.385''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Tandebura-Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2002-001 dengan koordinat $04^{\circ} 30' 50.381''$ LS dan $121^{\circ} 30' 25.945''$ BT yang terletak pada irigasi tambak.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati tambak sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2002-002 dengan koordinat $04^{\circ} 30' 39.880''$ LS dan $121^{\circ} 30' 10.730''$ BT yang terletak pada irigasi tambak.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati tambak sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2002-003 dengan koordinat $04^{\circ} 30' 33.036''$ LS dan $121^{\circ} 30' 20.864''$ BT yang terletak pada irigasi tambak.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati irigasi sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2002-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 59.185''$ LS dan $121^{\circ} 30' 14.690''$ BT yang terletak pada titik simpul antara

Kelurahan Watubangga-Kelurahan Tandebura dan Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

(3) Batas antara Desa Lamundre Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Wowoli Kecamatan Toari yaitu:

- a. Dimulai dari TK.74.01.08.1006-08.2002-24.2005-000 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 09.487''$ LS dan $121^{\circ} 30' 23.385''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Tandebura-Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2005-001 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 10.968''$ LS dan $121^{\circ} 30' 20.812''$ BT yang terletak pada Kebun;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2005-002 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 10.195''$ LS dan $121^{\circ} 30' 16.614''$ BT yang terletak pada Kebun.;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2005-003 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 17.114''$ LS dan $121^{\circ} 30' 08.873''$ BT yang terletak pada Sawah;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Sawah sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2005-004 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 19.597''$ LS dan $121^{\circ} 30' 06.824''$ BT yang terletak pada Sawah;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2005-005 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 31.419''$ LS dan $121^{\circ} 30' 02.084''$ BT yang terletak pada Kebun;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2005-006 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 49.473''$ LS dan $121^{\circ} 30' 05.593''$ BT yang terletak pada Kebun;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2005-007 dengan koordinat $04^{\circ} 32' 09.489''$ LS dan $121^{\circ} 29' 47.882''$ BT yang terletak pada Kebun;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2005-008 dengan koordinat $04^{\circ} 32' 09.997''$ LS dan $121^{\circ} 29' 46.383''$ BT yang terletak pada Kebun;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2005-009 dengan koordinat $04^{\circ} 32' 10.811''$ LS dan $121^{\circ} 29' 46.083''$ BT yang terletak pada Kebun;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2005-010 dengan koordinat $04^{\circ} 32' 12.274''$ LS dan $121^{\circ} 29' 47.412''$ BT yang terletak pada Kebun;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2005-011 dengan koordinat $04^{\circ} 32' 18.005''$ LS dan $121^{\circ} 29' 47.156''$ BT yang terletak pada Kebun; dan
- m. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2005-000 dengan koordinat $04^{\circ} 32' 21.561''$ LS dan $121^{\circ} 29' 43.409''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara

Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga dengan Kelurahan Ranomentaa-Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.

- (4) Batas antara Desa Lamundre Kecamatan Watubangga dengan Batas Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 21.561''$ LS dan $121^{\circ} 29' 43.410''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga dengan Kelurahan Ranomentaa-Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2001-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 47.903''$ LS dan $121^{\circ} 29' 0.635''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga-Kelurahan Ranomentaa-Desa Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka
- (5) Batas antara Desa Lamundre Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Toari Kecamatan Toari yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2001-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 47.903''$ LS dan $121^{\circ} 29' 0.635''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga-Kelurahan Ranomentaa-Desa Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati ladang sampai pada TK 74.01.08.2002-24.2001-001 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 41.521''$ LS dan $121^{\circ} 28' 49.748''$ BT yang terletak pada garis pantai.
- (6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Lamundre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:8.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Lamundre secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luas dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Lamundre dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

15	AMRI	
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BU PATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 72

PETA BATAS DESA LAMUNDRE



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA LAMUNDRE

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2001-000	331760.5523	9497272.592
2	TK.74.01.08.2002-24.1003-24.2005-000	333077.3566	9498084.453
3	TK.74.01.08.1006-08.2002-24.2005-000	334304.9903	9500300.737
4	TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2002-000	334032.5236	9502459.556
5	TK 74.01.08.2002-24.2005-001	334225.7792	9500255.094
6	TK 74.01.08.2002-24.2005-002	334096.3212	9500278.589
7	TK 74.01.08.2002-24.2005-003	333858.1567	9500065.564
8	TK 74.01.08.2002-24.2005-004	333795.1584	9499989.16
9	TK 74.01.08.2002-24.2005-005	333649.8011	9499625.759
10	TK 74.01.08.2002-24.2005-006	333759.12	9499071.441
11	TK 74.01.08.2002-24.2005-007	333214.4548	9498455.508
12	TK 74.01.08.2002-24.2005-008	333168.2865	9498439.827
13	TK 74.01.08.2002-24.2005-009	333159.097	9498414.813
14	TK 74.01.08.2002-24.2005-010	333200.1568	9498369.937
15	TK 74.01.08.2002-24.2005-011	333192.6037	9498193.911
16	TK 74.01.08.1006-08.2002-001	334382.71	9500887.75
17	TK 74.01.08.1006-08.2002-002	333913.06	9501209.33
18	TK 74.01.08.1006-08.2002-003	334225	9501420.19
19	TK 74.01.08.1001-08.2002-001	333837.29	9502505.36
20	TK 74.01.08.1001-08.2002-002	333266.07	9502606.07
21	TK 74.01.08.2002-24.2001-001	331424.58	9497467.91

No	PARAF/STAMP	REVISI
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMP	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMP	

BU PATI KOLAKA,

AMRI